



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 3 TAHUN 2018

TENTANG

GERAKAN PENGEMBANGAN INDRAMAYU MEMBACA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa minat, kegemaran dan budaya membaca perlu ditumbuhkembangkan dalam kehidupan masyarakat sebagai salah satu wahana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- b. bahwa minat, kegemaran dan budaya baca telah menunjukkan peningkatan yang cukup baik dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi penyebarannya masih belum merata di seluruh wilayah kabupaten, oleh karena itu perlu disusun strategi inovatif dan kreatif dalam pengembangannya agar penyelenggaraan urusan perpustakaan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat;
- c. bahwa strategi inovatif dan kreatif dalam pengembangan perpustakaan dapat diwujudkan dengan melakukan gerakan secara massif, massal, terstruktur, sistemik, terorganisir dan terkoordinasi di seluruh daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Gerakan Pengembangan Indramayu Membaca.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 17 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GERAKAN
PENGEMBANGAN INDRAMAYU MEMBACA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Bupati adalah Bupati Indramayu.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
7. Lembaga Perpustakaan Daerah Kabupaten adalah SKPD yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan di bidang perpustakaan pada Pemerintah Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di wilayah daerah.
9. Perpustakaan Daerah Kabupaten adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten.
10. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
11. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
12. Koleksi Daerah adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, yang dimiliki perpustakaan di daerah.
13. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
14. Alih Media Koleksi Perpustakaan adalah pengalihan bentuk koleksi perpustakaan dari bentuk tercetak atau media lain ke dalam bentuk digital dengan tujuan efisiensi.

15. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
16. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
17. Perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
18. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
19. Taman bacaan masyarakat yang selanjutnya disebut TBM adalah Sebuah tempat yang sengaja di buat pemerintah, perorangan atau swakelola dan swadaya masyarakat untuk menyediakan bahan bacaan dan menumbuhkan minat, gemar dan budaya baca.
20. Komunitas baca adalah sekumpulan orang yang gemar membaca.
21. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
22. Gerakan Pengembangan Indramayu Membaca yang selanjutnya disebut dengan Gerbang Maca adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat untuk meningkatkan dan mengembangkan minat, kegemaran serta budaya baca dalam rangka mewujudkan generasi yang cerdas, berkarakter dan berdayasaing.
23. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
24. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan layanan perpustakaan.
25. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
26. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses mengolah bahan perpustakaan agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
27. Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital.

28. Bibliografi Daerah adalah daftar bahan pustaka yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di daerah.
29. Katalog Induk Daerah adalah kumpulan data bibliografis koleksi perpustakaan dari berbagai perpustakaan yang berada di daerah yang melakukan kerjasama dengan disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di daerah.
30. Lokal Konten adalah segala sesuatu yang bermuatan sumber pengetahuan/informasi yang asli dihasilkan oleh suatu institusi/ lembaga, perusahaan atau daerah sampai dengan Negara, yang dapat dijadikan sumber pembelajaran (learning resources) dalam bentuk karya cetak maupun karya rekam.
31. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya daerah.
32. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
33. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, prasarana dan sarana serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
34. Kuwu adalah sebutan lain Kepala Desa di kabupaten Indramayu.
35. Lurah adalah kepala kelurahan yang berada di lingkungan kota Indramayu.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN GERBANG MACA

Pasal 2

Gerbang Maca berdasarkan atas asas :

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. manfaat;
- h. kemitraan; dan
- i. kearifan lokal.

Pasal 3

Gerbang Maca diselenggarakan dengan maksud untuk memberikan arah terhadap upaya peningkatan wawasan, pengetahuan, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 4

Gerbang Maca bertujuan untuk :

- a. menyediakan dan mendekatkan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, mudah dan tepat serta mewujudkan keterjangkauan pemustaka untuk mendapatkan informasi;
- b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan, pengembangan perpustakaan dan pelibatan masyarakat dalam berkegiatan di perpustakaan;
- c. membudayakan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan, membentuk karakter dan meningkatkan daya saing masyarakat;
- d. mewujudkan perpustakaan yang terintegrasi dengan perpustakaan umum kabupaten.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
 - c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
 - d. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Pasal 6

Masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan dan lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

BAB IV

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang :
 - a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
 - b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah; dan
 - c. mengalihmediakan naskah kuno dan lokal konten yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 7 ayat (1) huruf a berkewajiban :

- a. menjamin penyelenggaraan pelayanan dan pengembangan perpustakaan;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan dan/atau menjamin ketersediaannya prasarana dan sarana perpustakaan; dan

- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.

BAB V KEBIJAKAN GERBANG MACA

Pasal 9

Program Gerbang Maca diarahkan untuk mewujudkan generasi yang cerdas, berkarakter dan berdaya saing melalui kebijakan :

- a. pelibatan masyarakat;
- b. penyelenggaraan perpustakaan di daerah;
- c. layanan perpustakaan keliling;
- d. pengembangan sudut baca, rumah baca, TBM dan komunitas baca;
- e. layanan internet gratis;
- f. membaca dan belajar;
- g. kunjungan pemustaka usia dini;
- h. perpustakaan terintegrasi.
- i. gerakan daerah gemar membaca;
- j. penyediaan buku murah dan berkualitas;
- k. pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
- l. penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu;
- m. taman bacaan masyarakat;
- n. rumah baca; dan/atau
- o. kegiatan sejenis lainnya.

Pasal 10

- (1) Kebijakan pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, adalah menempatkan perpustakaan umum sebagai pusat sumber belajar masyarakat, mulai dari mempelajari koleksi perpustakaan, mendalami materi sampai dengan dapat melaksanakan dan/atau menggunakannya sendiri.
- (2) Tata cara penyelenggaraan pusat sumber belajar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibimbing oleh pustakawan dan/atau narasumber/tutor yang disediakan oleh dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang jenis dan bentuk kegiatan pembelajaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam program dan kegiatan dinas.

Pasal 11

Penyelenggaraan Perpustakaan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri dari :

- a. Perpustakaan Umum; dan
- b. Perpustakaan Khusus.

Pasal 12

- (1) Perpustakaan umum dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan perpustakaan umum yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pembiayaan terhadap penyelenggaraan perpustakaan umum oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - b. Kerjasama yang saling menguntungkan;
 - c. Bantuan luar negeri yang tidak mengikat; dan/atau
 - d. Sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Camat dalam mengelola perpustakaan kecamatan mempunyai tugas pokok mengembangkan dan memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat tanpa membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
- (2) Pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan biaya sarana prasarana, pengadaan dan pengembangan koleksi perpustakaan serta layanan perpustakaan kecamatan wajib dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada anggaran kecamatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan/atau didapat dari sumber lain yang tidak mengikat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pengelolaan perpustakaan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat wajib menugaskan pegawai kecamatan sebagai pengelola perpustakaan kecamatan.

- (5) Layanan perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan dilaksanakan dengan berpedoman kepada standar nasional perpustakaan kecamatan.

Pasal 14

- (1) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/kelurahan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pengembangan perpustakaan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
- (2) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan belanja sarana prasarana perpustakaan, pengadaan dan pengembangan koleksi perpustakaan, biaya operasional serta layanan perpustakaan desa, Kuwu wajib menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Lurah dalam Anggaran Kelurahan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa atau Kelurahan.
- (4) Selain sumber anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat pula bersumber dari hasil kerja sama yang saling menguntungkan, dan sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pengelolaan perpustakaan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu/Lurah wajib menugaskan pamong desa/pegawai kelurahan sebagai pengelola perpustakaan desa/kelurahan.
- (6) Dalam pengelolaan perpustakaan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu/Lurah harus bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan di desa/kelurahan yang bersangkutan;
- (7) Layanan perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan berpedoman kepada standar nasional perpustakaan Desa/Kelurahan.
- (8) Pembiayaan perpustakaan desa dapat bersumber dari APBD/APBDes atau sumber lain yang sah.

Pasal 15

- (1) Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.
- (2) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lain.

- (3) Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.
- (4) Setiap SKPD, instansi vertikal, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga swasta dalam wilayah kabupaten wajib membentuk perpustakaan khusus pada lembaganya masing-masing.

Pasal 16

- (1) Layanan Perpustakaan Keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diprioritaskan bagi daerah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.
- (2) Daerah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain desa dan/atau sekolah terpencil, tertinggal dan terjauh.
- (3) Mekanisme layanan perpustakaan keliling untuk desa dan/atau sekolah terpencil, tertinggal dan terjauh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan penjadualannya oleh dinas atau atas permintaan kuwu/kepala dusun atau kepala sekolah setempat.
- (4) Kuwu atau kepala sekolah yang mendapat jadwal layanan perpustakaan keliling wajib untuk menyediakan tempat dan mengumpulkan pemustaka penerima layanan.

Pasal 17

- (1) Pengembangan sudut baca, rumah baca, TBM dan komunitas baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 9 huruf. d adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendorong tumbuhnya minat, gemar dan budaya baca.
- (2) Sudut Baca, rumah baca dikembangkan di tempat umum dan/atau tempat pelayanan umum meliputi : rumah sakit, perbankan, hotel, pasar moderen, toko swalayan, tempat wisata, tempat pelayanan umum yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan tempat strategis lainnya.
- (3) Pembangunan dan pengembangan sudut baca atau rumah baca pada instansi pemerintah dan/atau swasta dibiayai oleh lembaga yang bersangkutan.
- (4) Pembangunan dan pengembangan sudut baca atau rumah baca pada tempat wisata dan tempat strategis dapat dibiayai oleh perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).
- (5) Mekanisme pembangunan dan pengembangan sudut baca dan rumah baca sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 18

- (1) Komunitas baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 19 ayat (1) merupakan perkumpulan pemustaka yang independen dan tidak bersifat politik, serta berfungsi untuk menggerakkan minat, gemar dan budaya baca.
- (2) Komunitas baca dapat membentuk dan mengembangkan sudut baca, rumah baca dan/atau TBM sesuai dengan standar nasional perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan pemustaka baik di lingkungannya maupun dari luar lingkungannya untuk kepentingan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, literasi informasi dan rekreasi.
- (3) Biaya pembentukan dan pengembangan sudut baca, rumah baca dan/atau taman baca masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada komunitas masing-masing dan/atau sumber dana lain yang tidak mengikat dan sesuai dengan peraturan per undang undangan.

Pasal 19

- (1) Layanan Internet Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e adalah salah satu layanan perpustakaan umum kabupaten yang diberikan kepada pemustaka guna mendapatkan informasi yang diperlukan baik berkenaan dengan dunia pendidikan, penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemustaka pengguna layanan internet gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengakses informasi yang bertentangan dengan etika, moral dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pembudayaan membaca dan belajar di kalangan pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 9 huruf f adalah kegiatan membaca yang terstruktur bagi siswa di sekolah dengan bimbingan guru dan kegiatan belajar di rumah dengan bimbingan orang tua atau wali.
- (2) Setiap satuan pendidikan dasar dan menengah baik negeri maupun swasta dalam wilayah daerah wajib melaksanakan kegiatan membaca selama 15 (lima belas) menit sebelum belajar.
- (3) Kegiatan membaca 15 (lima belas) menit dilakukan dengan bimbingan guru dengan tujuan agar siswa memahami tentang tema, substansi, pokok isi kandungan serta kesimpulan dari materi yang dibacanya.
- (4) Ketentuan tentang tatacara membaca 15 (lima belas) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Orangtua dan/atau wali siswa wajib memberikan bimbingan belajar kepada anaknya mulai pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB.
- (2) Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengulangan materi pelajaran di sekolah dan/atau materi lain yang berkaitan dengan etika pergaulan sosial, sopan santun, budi pekerti dan pembentukan karakter sebagai generasi pembelajar.
- (3) Kecuali untuk kepentingan ibadah dan belajar, pada hari efektif sekolah orangtua dan/atau wali siswa dilarang memberikan ijin keluar rumah bagi anaknya dari mulai pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB.

Pasal 22

- (1) Kunjungan Pemustaka Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk membentuk karakter siswa sejak usia dini melalui kunjungan dan belajar secara berkala ke perpustakaan umum kabupaten.
- (2) Pemustaka Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : siswa Pendidikan Anak Usia Dini, siswa Taman Kanak-Kanak, siswa Roudlotul Athfaal, siswa Sekolah Dasar dan siswa Madrasah Ibtidaiyah.
- (3) Untuk melaksanakan kunjungan pemustaka usia dini, Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan :
 - a. sarana angkutan untuk pelayanan antar jemput;
 - b. koleksi perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka yang bersangkutan;
 - c. bimbingan literasi usia dini;
 - d. ruang baca anak;
 - e. ruang bermain anak; dan
 - f. ruang audio visual.
- (4) Tata cara kunjungan pemustaka usia dini dapat dilakukan melalui penjadualan oleh dinas atau atas permintaan kepala sekolah yang bersangkutan.
- (5) Kepala sekolah yang mendapatkan jadual layanan kunjungan pemustaka usia dini, berkewajiban untuk menyiapkan daftar hadir siswa, mengumpulkan dan mendampingi pemustaka usia dini.

Pasal 23

- (1) Perpustakaan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h adalah semua jenis perpustakaan yang ada dalam wilayah kabupaten wajib diintegrasikan dengan perpustakaan daerah.

- (2) Untuk dapat diintegrasikan ke dalam perpustakaan daerah, maka setiap perpustakaan harus membangun jaringan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Dinas memberikan bimbingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan perpustakaan terintegrasi.
- (4) Perpustakaan yang telah terintegrasi wajib memberikan laporan pengelolaan perpustakaan secara berkala.
- (5) Perpustakaan yang telah terintegrasi dapat saling menggunakan informasi diantara sesamanya sebagai katalog bersama.

BAB VI PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN

Pasal 24

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri dari pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai Standar Nasional Perpustakaan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tenaga teknis perpustakaan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, untuk mendukung tugas kepustakawanan.
- (4) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh pustakawan, sesuai kondisi perpustakaan.

Pasal 25

- (1) Perpustakaan merupakan wahana pendidikan masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Semua lembaga pendidikan formal baik negeri maupun swasta wajib menyelenggarakan perpustakaan dan memiliki tenaga perpustakaan.

Pasal 26

- (1) Pendidikan untuk tenaga perpustakaan merupakan tanggungjawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.

BAB VII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 27

- (1) Setiap perpustakaan wajib memiliki sarana dan prasarana perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kriteria paling sedikit mengenai:
 - a. lahan;
 - b. gedung;
 - c. ruang;
 - d. perabot; dan
 - e. peralatan.
- (3) Sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memiliki aspek teknologi, ergonomik, konstruksi, lingkungan, efektivitas, efisiensi dan kecukupan.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pemustaka berkebutuhan khusus.

Pasal 28

- (1) Prasarana perpustakaan berupa gedung atau ruang yang mudah diakses, strategis, aman, nyaman serta menjamin keselamatan dan kesehatan.
- (2) Gedung perpustakaan paling sedikit memiliki ruang koleksi, ruang baca, dan ruang staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.
- (3) Ruang perpustakaan paling sedikit memiliki area koleksi, baca, dan staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.

Pasal 29

Perpustakaan harus memiliki sarana penyimpanan, pengolahan, pelestarian koleksi, layanan perpustakaan, informasi dan pelayanan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan literasi.

BAB VIII KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pengembangan layanan perpustakaan, Lembaga Perpustakaan Daerah wajib menambah koleksi setiap tahun.

- (2) Penambahan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembelian, tukar menukar, membuat sendiri, sumbangan dari masyarakat yang tidak mengikat dan/atau hibah.
- (3) Penambahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi, pengolahan, penyimpanan dan pelayanan.
- (4) Koleksi daerah diinventarisasi, diterbitkan dalam bentuk katalog induk daerah dan bibliografi daerah yang didistribusikan oleh Lembaga Perpustakaan Daerah.

Pasal 31

- (1) Setiap penerbit di daerah yang menghasilkan karya cetak wajib menyerahkan karya cetaknya sebanyak 1 (satu) buku setiap judul kepada Perpustakaan Daerah.
- (2) Tata cara penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Untuk menjaga keutuhan informasi koleksi perpustakaan dilakukan kegiatan pelestarian, meliputi :

- a. alih media;
- b. perawatan; dan
- c. perbaikan/restorasi.

Pasal 33

- (1) Naskah Kuno merupakan koleksi perpustakaan yang wajib dilestarikan.
- (2) Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara bertanggungjawab, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 wajib mendaftarkan ke Perpustakaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan :
 - a. secara langsung kepada Perpustakaan Nasional; atau
 - b. secara berjenjang melalui Perpustakaan Daerah Kabupaten dan atau Perpustakaan Daerah Propinsi Jawa Barat.

- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data pendaftaran yang memuat paling sedikit:
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat pemilikan naskah kuno; dan
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.

BAB IX PROMOSI PERPUSTAKAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau masyarakat melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan, serta pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan tatap muka.

BAB X PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan dan Masyarakat.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada lembaga pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan dalam proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan Pemerintah Daerah melalui penyediaan sarana prasarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau.

Pasal 37

- (1) Dalam mempercepat pencapaian budaya membaca diperlukan gerakan pemasyarakatan minat baca.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan gerakan pemasyarakatan minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui :
 - a. sosialisasi;
 - b. publikasi;
 - c. perpustakaan keliling; dan
 - d. kegiatan jenis lainnya.

BAB XI LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib untuk :
 - a. menyediakan layanan perpustakaan secara merata; dan
 - b. menyediakan kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat.
- (2) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan otomasi perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan melalui pemanfaatan sumberdaya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan perpustakaan secara terpadu diwujudkan melalui kerjasama antar perpustakaan dan/atau melalui jejaring telematika.

Pasal 39

Sistem layanan perpustakaan ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan sesuai kebutuhan atau kondisi perpustakaan.

Pasal 40

- (1) Jenis layanan perpustakaan terdiri atas layanan teknis dan layanan pemustaka.
- (2) Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengadaan, pengolahan dan pelestarian bahan perpustakaan.
- (3) Layanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup layanan sirkulasi, referensi, ekstensi dan informasi.
- (4) Dalam melaksanakan layanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan koleksi setempat maupun koleksi perpustakaan lain.
- (5) Administrasi layanan dilaksanakan untuk semua jenis kegiatan layanan perpustakaan.
- (6) Penggunaan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan cara dibaca ditempat atau untuk dibawa pulang.
- (7) Pemustaka yang menggunakan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menjaga dan/atau mengembalikan koleksi yang dipergunakan sesuai tata tertib perpustakaan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan standar operasional prosedur.

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 41

- (1) Perpustakaan Daerah merupakan pembina terhadap semua jenis perpustakaan di daerah.
- (2) Pembinaan perpustakaan merupakan upaya pengembangan, peningkatan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan dan bimbingan teknis tenaga perpustakaan;
 - b. pembinaan teknis ke semua jenis perpustakaan; dan
 - c. melaksanakan penilaian angka kredit jabatan fungsional pustakawan;
- (4) Dalam rangka pembinaan, Perpustakaan Daerah wajib melaksanakan norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.
- (5) Penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Lembaga Perpustakaan Daerah berkewajiban melaksanakan pengembangan perpustakaan di daerah.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penelitian dan pengkajian bidang perpustakaan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya perpustakaan;
 - c. pembentukan perpustakaan desa;
 - d. pembentukan perpustakaan masyarakat; dan
 - e. kerjasama kemitraan.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan setiap jenis perpustakaan dan kebutuhan pemustaka, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

BAB XIII SATUAN TUGAS

Pasal 43

- (1) Untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan Gerbang Maca, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Penegakkan Gerbang Maca yang komposisi personalianya terdiri atas unsur SKPD terkait, unsur tokoh

masyarakat, unsur tokoh pendidikan, unsur pustakawan, dan unsur komunitas baca.

- (2) Tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENGELOLAAN

Pasal 44

Perpustakaan Daerah dikelola sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun rencana penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan Daerah
- (2) Rencana penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perpustakaan, koleksi, layanan, manajemen, pendanaan dan sumber daya manusia.

Pasal 46

- (1) Pengorganisasian perpustakaan dilakukan secara mandiri, efisiensi, efektif, dan akuntabel.
- (2) Keberhasilan pengelolaan perpustakaan diukur melalui indikator kinerja perpustakaan.
- (3) Indikator kinerja perpustakaan mengacu pada standar teknis pengukuran kinerja perpustakaan atau indikator kinerja perpustakaan yang ditetapkan secara tertulis oleh Kepala Lembaga Perpustakaan di Daerah.

Pasal 47

- (1) Standar pengelolaan Perpustakaan Daerah memuat kriteria paling sedikit mengenai :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 48

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a meliputi rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja tahunan.
- (2) Rencana strategis dan rencana kerja disusun oleh perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana kerja tahunan disusun oleh perpustakaan yang diselenggarakan masyarakat, kecuali perpustakaan keluarga dan pribadi.

Pasal 49

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b diukur melalui indikator kinerja Perpustakaan Daerah.

Pasal 50

Pengawasan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. supervisi;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Pasal 51

Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dilakukan oleh Kepala Lembaga Perpustakaan di Daerah dan lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan.

Pasal 52

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b terhadap lembaga dan program perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara perpustakaan dan/atau masyarakat.

Pasal 53

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c dilakukan oleh kepala Lembaga Perpustakaan Daerah dan disampaikan kepada penyelenggara perpustakaan.

Pasal 54

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan semua jenis perpustakaan dilaksanakan oleh Lembaga Perpustakaan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui laporan penyelenggaraan perpustakaan.

Pasal 55

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui supervisi dan penilaian terhadap mutu penyelenggaraan perpustakaan.

BAB XV KELEMBAGAAN

Pasal 56

- (1) Pustakawan dapat membentuk Organisasi Profesi Pustakawan, sebagai wadah untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Organisasi Profesi Pustakawan dapat difasilitasi oleh Lembaga Perpustakaan Daerah.

Pasal 57

- (1) Dalam rangka menampung aspirasi, pemustaka dapat membentuk organisasi pemustaka.
- (2) Organisasi pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk meningkatkan kegemaran membaca.

Pasal 58

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum Pengelola Perpustakaan Daerah.

BAB XVI KERJASAMA

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. dunia usaha;
 - f. pihak luar negeri;
 - g. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - h. perorangan.
- (3) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. penyediaan dana, sarana dan prasarana perpustakaan;
 - b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
 - c. peningkatan layanan perpustakaan;
 - d. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - e. peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perpustakaan, pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan/atau
 - g. kerjasama lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Dalam rangka pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan aspirasi, masukan, pendapat dan usulan.

Pasal 61

Selain peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, masyarakat dapat mendukung penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan dengan cara :

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumberdaya perpustakaan di lingkungannya;
- c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;

- d. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- e. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

BAB XVIII PENGHARGAAN

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian naskah kuno, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. piagam;
 - b. bantuan buku atau sarana/prasarana pendukung lainnya; dan/atau
 - c. bantuan pembinaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses evaluasi.
- (4) Proses evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Evaluasi tingkat daerah yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX SANKSI

Pasal 63

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (3), ayat (4), Pasal 14 ayat (3), ayat (5), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (2), ayat (6), Pasal 18 ayat (4), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), ayat (4), Pasal 29 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 43 ayat (4), dikenakan Sanksi Administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. pencabutan kartu anggota; dan/atau
 - e. pemberhentian bantuan pembinaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal

BUPATI INDRAMAYU,

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN : 2018 NOMOR :

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI
JAWA BARAT, NOMOR :

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : TAHUN 2018

TENTANG

GERAKAN PENGEMBANGAN INDRAMAYU MEMBACA

I. UMUM

Bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut dapat diwujudkan salah satunya melalui layanan penyelenggaraan urusan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat, karena perpustakaan merupakan sumber informasi yang sangat luas dan lengkap, dimana perpustakaan merupakan suatu institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.

Perkembangan zaman yang ditandai dengan berkembangnya teknologi berdampak terhadap persaingan yang ketat antar bangsa di dunia. Setiap negara memiliki tugas untuk membentuk masyarakat yang berdayasaing sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman agar tidak menjadi negara tertinggal. Pemerintah dan Pemerintah daerah sebagai agen perubahan (*agent of change*) di bidang pendidikan dan informasi perlu memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai upaya membangun masyarakat yang berdaya saing termasuk didalamnya adalah peningkatan pelayanan perpustakaan melalui minat, kegemaran dan budaya baca.

Secara spesifik kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi informasi dan komunikasi telah membawa lompatan budaya yang sangat signifikan. Fenomena seperti ini apabila tidak disikapi dengan arif dan bijaksana melalui benteng keluarga yang kuat dan tangguh, sistem pendidikan yang berkarakter serta saringan (*filter*) yang membatasi masuknya budaya asing itu, maka tidak tertutup kemungkinan akan terdegradasinya nilai-nilai moralitas bangsa ini bahkan akan dapat tercerabut dari akarnya. Tanda-tanda zaman seperti itu telah terlihat secara kasat mata, fenomena pemuda (anak-anak remaja) yang telah banyak menghabiskan waktunya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, misalnya setiap saat selalu menggunakan "*gad-get*". Kehidupan dalam keluarga untuk berkumpul bersama-sama dengan keluarga dan hak anak untuk memperoleh bimbingan dan pengarahan dari orang tuanya nyaris jarang terlihat dalam kehidupan sosial masyarakat kita dewasa ini.

Salah satu upaya yang dapat mengungkit kemajuan suatu daerah adalah dengan melaksanakan program peningkatan minat, gemar dan budaya baca. Banyak sekali manfaat membaca, tidak hanya memperluas cakrawala pengetahuan, tetapi juga ikut membentuk sikap mental seseorang. Untuk itu peran perpustakaan sebagai sarana pendidikan non formal dapat memberikan kelangsungan pendidikan sepanjang hayat. Semakin dirasakan penting kegunaannya oleh masyarakat sebagai salah satu sumber informasi pembangunan maupun sarana belajar untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan.

Minat baca dapat diartikan sebagai kecenderungan hati yang tinggi kepada sesuatu sumber bacaan tertentu. Gemar baca dapat diartikan sikap mental yang sudah mulai tertanam dalam kehidupannya untuk membaca setiap waktu tertentu. Sedangkan budaya baca adalah suatu sikap dan tindakan atau perbuatan untuk membaca yang dilakukan secara teratur dan berkelanjutan. Seseorang yang mempunyai budaya baca adalah orang yang telah terbiasa dalam waktu yang lama di dalam hidupnya selalu menggunakan sebagian waktunya untuk membaca.

Budaya baca merupakan merupakan persyaratan yang sangat penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh setiap warga negara apabila ingin menjadi bangsa yang maju. Melalui budaya baca, mutu pendidikan dapat ditingkatkan sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam era informasi sekarang ini, mustahil kemajuan dapat dicapai oleh suatu bangsa jika bangsa itu tidak memiliki budaya baca. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan mencerdaskan bangsa, membentuk karakter bangsa serta menciptakan daya saing bangsa, secara merata perlu dibina budaya baca masyarakat. Kegiatan membaca merupakan kegiatan belajar dan merupakan kegiatan integral dari kegiatan pendidikan, maka tanggung jawab pengembangannya adalah pada keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Tumbuhnya minat, gemar dan budaya baca diawali dengan ketersediannya bahan-bahan bacaan pada perpustakaan-perpustakaan secara berjenjang dari perpustakaan desa, kecamatan dan kabupaten serta akses informasi yang mudah dengan membangun sistem perpustakaan digital yang berbasis teknologi informatika.

Selanjutnya dalam menetapkan Gerakan Pengembangan Indramayu Membaca (GERBANG MACA), dikandung maksud untuk mengembangkan dunia literasi secara konprehensif integral artinya gerakan ini dilakukan secara massal, masif, sistemik, terstruktur, terorganisir, sebagai upaya pelanjutan dari kebijakan yang telah ditetapkan yang memfokuskan perhatiannya kepada pengembangan minat, gemar dan budaya baca dalam arti yang luas bagi masyarakat Kabupaten Indramayu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pembelajara sepanjang hayat” adalah upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh layanan di bidang perpustakaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keprofesionalan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan oleh sumberdaya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang perpustakaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan mengedepankan hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang non diskriminatif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterukuran” adalah layanan perpustakaan dilaksanakan secara terukur, yaitu dapat diketahui secara pasti dan jelas baik dari segi waktu, maupun sumberdaya perpustakaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah layanan perpustakaan dilaksanakan memberikan kepuasan dan kenyamanan yang dirasakan bagi masyarakat dilihat dari sarana dan prasarana.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan perpustakaan diselenggarakan dengan mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah meskipun penyelenggaraan perpustakaan harus mengikuti kemajuan teknologi namun harus tetap memperhatikan budaya dan tradisi lokal, serta dalam pengelolaan koleksi harus menjaga dan melestarikan koleksi-koleksi yang berlatar budaya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pusat pembelajaran masyarakat” adalah tempat kegiatan belajar masyarakat sejak yang berangkutan belum mengetahui tentang sesuatu hal sampai dengan dapat menggunakan hasil dari proses pembelajaran tersebut.

Misalnya : pemustaka mempelajari tata cara membuat keripik mangga, kemudian mereka meminta kepada dinas, untuk difasilitasi narasumber atau tutor yang dapat mempraktekkan keterampilan itu, selanjutnya mereka dilatih sampai mampu mempraktekkan dan menggunakan produknya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “narasumber atau tutor” adalah personil yang disiapkan oleh dinas dan secara teknis mempunyai kompetensi untuk memberikan teori dan praktek terhadap materi yang dikehendaki oleh pemustaka.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “instansi vertikal” adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah kabupaten dalam rangka dekonsentrasi.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “terpencil,” adalah daerah yang sulit dijangkau dari ibukota kabupaten karena berbagai sebab seperti keadaan geografis, transportasi dan sebagainya.
Yang dimaksud dengan daerah “tertinggal” adalah daerah yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam wilayah kabupaten. Adapun penyebabnya antara lain karena faktor geografis,

sumber daya alam, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, daerah terisolasi, rawan konflik dan rawan bencana. Yang dimaksud dengan “terjauh” adalah daerah yang paling jauh jangkauannya dari ibukota kabupaten.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hari efektif sekolah” adalah hari-hari siswa bersekolah atau bukan hari libur atau yang diliburkan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Tenaga Teknis Perpustakaan” adalah Tenaga Non Pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis *audio visual* dan tenaga teknis ketatausahaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Standar Nasional Perpustakaan” adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan

perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan “aspek teknologi” adalah faktor kesesuaian sarana dan prasarana perpustakaan terhadap perkembangan teknologi.
- Yang dimaksud dengan “aspek ergonomik” adalah faktor kenyamanan kerja meliputi tempat kerja, pencahayaan, suhu dan kualitas udara, gangguan suara, kesehatan dan keamanan kerja serta kebiasaan dalam bekerja.
- Yang dimaksud dengan “aspek konstruksi” adalah faktor kesesuaian antara satuan infrastruktur/bangunan dengan fungsi perpustakaan.
- Yang dimaksud dengan “aspek lingkungan” adalah faktor keserasian antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber alam dengan bangunan.
- Yang dimaksud dengan “aspek efektifitas” adalah faktor hasil guna/ kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana perpustakaan.
- Yang dimaksud dengan “aspek efisiensi” adalah factor penghematan kemanfaatan sarana dan prasarana perpustakaan.
- Yang dimaksud dengan “aspek kecukupan” adalah faktor kesesuaian kebutuhan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pemustaka berkebutuhan khusus adalah orang Penyandang Disabilitas, orang lanjut usia, ibu menyusui, ibu hamil, anak-anak berusia di bawah lima tahun.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prasarana perpustakaan” adalah fasilitas mendasar/penunjang utama terselenggaranya perpustakaan, antara lain berupa lahan dan bangunan atau ruang perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

- Yang dimaksud dengan “sarana penyimpanan koleksi” adalah tempat untuk menyimpan koleksi baik cetak maupun rekam.
- Yang dimaksud dengan “sarana pengolahan” adalah sarana dalam mempersiapkan bahan perpustakaan agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
- Yang dimaksud dengan “sarana pelestarian” adalah sarana untuk memelihara dan melestarikan koleksi perpustakaan.
- Yang dimaksud dengan “sarana layanan perpustakaan” adalah berbagai fasilitas yang digunakan dalam memberikan pelayanan kepada pemustaka.
- Yang dimaksud dengan “sarana akses informasi” adalah sarana untuk temu kembali koleksi perpustakaan.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengembangan layanan perpustakaan” adalah upaya untuk menambah ketersediaan koleksi baik secara kuantitas maupun kualitas dan kemutakhiran informasinya yang dikandung dengan cara pembelian, sumbangan, wakaf, titipan, tukar menukar, dan membuat sendiri.

- Yang dimaksud dengan “Jenis literatur sekunder” adalah bibliografi, indeks, abstrak, katalog induk daerah.
- Yang dimaksud dengan “Bibliografi Daerah” adalah daftar bahan pustaka yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di daerah.
- Yang dimaksud dengan “Bibliografi Khusus” adalah daftar bahan pustaka yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di daerah mengenai subjek tertentu.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

- a. kegiatan alih media adalah kegiatan mengalih formatkan yang awalnya bahan pustaka (buku, film, video, dan lain-lain) ke format baru dalam bentuk digital yang membutuhkan alat sesuai dengan alih bentuk media yang dikehendak.
- b. kegiatan perawatan, meliputi
 1. membersihkan debu pada buku dan rak tempat penyimpanan buku secara berkala
 2. meletakkan buku pada almari kaca untuk menghindari serangan debu dengan tetap harus dibersihkan secara berkala.
 3. Penyemprotan insektisida dilakukan agar ruangan penyimpanan buku atau ruangan penyimpanan buku dapat terbebas dari serangan serangga.
 4. Setiap jendela dilengkapi dengan kaca filter agar sinar matahari tidak masuk secara langsung, karena sinar matahari secara langsung dapat merusak buku.
 5. fumigasi adalah pencegahan kerusakan koleksi khususnya bahan tercetak dari penyebab serangga, dan jasad renik lainnya dengan cara memberi bahan-bahan kimia atau pengasapan bahan perpustakaan dengan uap dan gas beracun tujuannya untuk membunuh jamur dan serangga yang tumbuh dan berkembang pada permukaan kertas atau sela-sela kertas dalam buku.
- c. perbaikan dan restorasi adalah kegiatan yang menunjuk pada pertimbangan dan cara/teknik yang digunakan untuk memperbaiki bahan perpustakaan yang rusak akibat waktu, pemakaian atau faktor-faktor lainnya, misalnya dengan cara menambal kertas, memutihkan kertas, mengganti halaman yang robek, mengencangkan benang jilid yang kendur, memperbaiki punggung buku, engsel, atau sampul buku yang rusak.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendaftaran naskah kuno” adalah usaha pencatatan naskah kuno dalam rangka inventarisasi untuk kepentingan penyimpanan, perawatan, dan pelestarian, serta pemanfaatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan data naskah kuno adalah data yang harus diserahkan pemilik naskah kuno pada saat mendaftarkan ke perpustakaan daerah, yang meliputi:

- a. identitas pemilik;
- b. riwayat pemilikan naskah kuno; dan
- c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “promosi perpustakaan” adalah upaya untuk memperkenalkan dan menginformasikan perpustakaan kepada masyarakat dengan berbagai macam cara seperti brosur, selebaran, spanduk, banner, pin, stiker, pamflet, booklet, baliho, iklan layanan masyarakat, spot, jingle, jejaring sosial, website, sayembara, lomba-lomba ataupun kegiatan festival, pameran, road show, temu karya ilmiah, bazar serta parade agar menumbuhkan dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap perpustakaan, sehingga perpustakaan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca adalah organisasi yang berusaha nyata dan ketauladanan serta memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan “layanan sirkulasi” adalah layanan yang diberikan kepada pemustaka meliputi layanan baca di tempat, peminjaman, dan pengembalian koleksi perpustakaan.
- Yang dimaksud dengan “layanan referensi” adalah layanan perpustakaan yang menggunakan buku sumber acuan/rujukan sebagai bahan informasi jawaban.
- Yang dimaksud dengan “layanan ekstensi” adalah perluasan layanan perpustakaan keliling, *story telling*, promosi dan sosialisasi perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang lokasinya jauh dari perpustakaan.
- Yang dimaksud dengan „layanan Informasi” adalah layanan perpustakaan kepada masyarakat untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dalam penyelenggaraan pelayanan peminjaman buku dengan cara memperbolehkan para peminjam masuk ke ruangan koleksi dan memilih sendiri buku yang dikehendaki, serta menyediakan sarana dan prasarana lainnya yang memadahi.

Ayat (4)

- Yang dimaksud dengan “koleksi setempat” adalah koleksi milik perpustakaan yang berada di perpustakaan setempat.
- Yang dimaksud dengan “koleksi perpustakaan lain” adalah koleksi perpustakaan di luar milik perpustakaan setempat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengembangan perpustakaan” adalah upaya untuk meningkatkan perpustakaan baik secara kuantitas lembaga atau unit perpustakaan maupun kualitas aspek-aspek perpustakaan meliputi sumber daya

perpustakaan, sumber daya manusia, promosi, kemitraan dan kerja sama perpustakaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan “satuan tugas” adalah sebuah unit atau formasi yang dibentuk untuk mengerjakan tugas tertentu.
- Yang dimaksud dengan “SKPD terkait” adalah dinas/lembaga lingkup kabupaten yang secara fungsional mempunyai hubungan langsung dengan pembinaan dan penegakkan Gerbang Maca. Misalnya : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Satuan Polisi Pamong Praja dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR :